

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 3, 2024, Halaman 232-239
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12598839)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12598839>

Musik dan Menyanyi Perspektif Fiqih Kontemporer

Muhammad Imam Maghudi¹, Misbahadduin², Muhammad shuhufi³,

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 80100222148@uin-alauddin.ac.id¹, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id²,
muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Nyanyian dengan disertai instrumen (musik) atau tanpa musik merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan di kalangan para ulama sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam beberapa hal. Terdapat *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat ulama mengenai hukum musik dan bernyanyi. Ini sejatinya merupakan persoalan *ijtihâdiyah*, yakni masalah dalam ranah *ijtihad* (*fî majâl al-ijtihâd*), dalam arti tidak *jumûd* (kaku), melainkan terbuka lebar bagi penafsiran (interpretasi). Hal ini karena tidak ada nash yang secara *qath'i* (pasti) dan *sharih* (jelas) yang melarang musik dan bernyanyi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Kata Kunci: Musik, Menyanyi, Fiqih Kontemporer.

Abstract

Singing accompanied by instruments (music) or without music is an issue that has always been debated among scholars since ancient times. They agree on some things and disagree on some things. There is disagreement or differences of opinion among scholars regarding the laws of music and singing. This is actually a problem ijthâdiyah, namely problems in the realm ijtihad (fî majâl al-ijtihâd), in the sense of no jumûd (rigid), but wide open to interpretation (interpretation). This is because there are no texts that specifically qath'i (definitely) and share (obviously) which prohibits music and singing. This type of research is library research (library research). The data sources used are primary and secondary data sources.

Keywords: Music, Singing, Contemporary Fiqh.

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 19 Juni 2024

Accepted date: 26 June 2024

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dan kompleksitas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama.¹ Salah satunya mengenai hukum musik dan nyanyian dalam perspektif fiqih kontemporer. Perlu mendapat perhatian khusus dalam membahas hukum Islam terkait dampak dari musik dan nyanyian yang kondisi sekarang menimbulkan dua efek, yaitu efek positif dan efek negatif.

Hukum yang diterapkan perlu disesuaikan dengan perubahan ruang waktu, situasi dan kondisi. Untuk itu, nas memuat ketentuan yang umum dan luwes, sehingga manusia tidak merasa kesempitan karena kewajiban yang sudah sangat terperinci dan konkret. Ada kewajiban yang relevan dengan masa tertentu saja, cocok untuk daerah tertentu saja, atau sesuai untuk kondisi tertentu saja.²

Musik adalah sebuah bentuk karya seni yang terdiri dari bunyi-bunyian instrumental atau vokal ataupun keduanya, yang menghasilkan sebuah karya yang indah dan harmonis. Musik diciptakan atau dihasilkan oleh seorang komposer dan ditampilkan melalui seorang penyanyi sebagai perantara untuk mengkomunikasikan ide-ide, perasaan atau curahan pemikiran tertentu kepada pendengar. Musik merupakan gabungan dari unsur-unsur seperti nada, melodi, harmoni, ritme, stuktur dan kualitas suara dari timbre, artikulasi dan dinamika. Definisi musik akan terus berubah-ubah mengikuti zaman. Bahkan ahli musik sendiri mengakui bahwa definisi musik yang sesungguhnya belum ditemukan, oleh karena sifat musik yang universal dengan beraneka ragam bentuk atau gaya.

¹Muhammad Suhufi, Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2010), hlm. 55.

²Misbahuddin, Fleksibilitas Penerapan Syariat Islam, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 14, No. 3, (2010), hlm. 439.

Musik merupakan suatu kebutuhan yang memegang peranan cukup penting dalam kehidupan setiap orang. Sebab musik adalah salah satu hasil kebudayaan manusia, yaitu bagian dari kesenian.³

Musik bukanlah hal yang baru dalam kehidupan manusia. Musik sudah dikenal berabad-abad yang lalu. Al-Qardhawi mengatakan sepanjang sejarah peradaban manusia belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan dirinya dari musik. Musik mengalami perkembangan di masa keemasan Islam, musik berkembang pesat pada saat itu, meskipun dibatasi hanya di lingkungan istana. Namun pada saat itu musik mayoritas digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura. Di tempat pertunjukan musik, orang-orang menikmati musik dengan menari-nari dalam keadaan mabuk dan sambil menikmati lagu-lagu yang dilantunkan oleh perempuan-perempuan hamba sahaya.

Musik berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Melihat kondisi sekarang ini, musik telah menjadi budaya dalam kehidupan manusia. Dewasa ini musik merupakan salah satu bidang kesenian yang mendominasi ruang aktivitas manusia dan menjadi salah satu unsur yang dapat mempengaruhi manusia. Saat ini musik dapat dinikmati oleh semua kalangan, bahkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan musik begitu mudah oleh siapa saja dan dimana saja seseorang berada. Pada saat sekarang ini, perkembangan musik sangat cepat dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya sajian musik yang ditayangkan oleh media-media baik televisi, radio dan berbagai media lainnya.⁴

Belakangan ini, isu tentang hukum musik menjadi semakin relevan dan mendapat perhatian di kalangan umat Islam. Sebagai catatan, dalam tradisi fikih (hukum Islam), terdapat perbedaan pendapat atau ikhtilaf mengenai hukum musik. Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan pandangan tentang keharaman atau kehalalan musik berkaitan dengan ketiadaan ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas dan jelas menyatakan larangan terhadap mendengarkan atau memainkan alat musik. Baginya, larangan terhadap musik berlaku jika terdapat perbuatan rusak yang menyertainya, sesuai dengan konteks *asbabun nuzul* ayat tersebut. Saat ini, meskipun masih ada aliran musik yang dianggap merusak, Quraish Shihab menekankan bahwa musik bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menyebabkan kelalaian. Pada era sekarang, terdapat berbagai jenis hal yang dapat membuat manusia melalaikan diri. Dengan demikian, menurut Quraish Shihab musik tidak mutlak haram karena secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.⁵

LITERATUR REVIEW

Adapun yang menjadi celah kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dapat dilihat dari *literature review*, yaitu dari hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya. Diantara hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya, yaitu Pertama, karya ilmiah Sholeh Fikri dengan judul penelitiannya "Seni Musik dan Perspektif Islam", dalam Jurnal Studi Multidisipliner, Vol. 1, No. 2, pada tahun 2014, pada kajian jurnal tersebut memberikan pemahaman tentang bahwa, seni musik menjadi sebuah kegiatan yang banyak diminati oleh banyak orang. Namun demikian, seni musik masih menjadi perdebatan hukum Islam dalam menetapkan kebolehan (kehalalan)-nya untuk menjadikannya sebagai media informasi dan hiburan. Kajian dalam tulisan ini didasarkan atas telaahan terhadap beberapa kitab Tafsir dan Hadits yang ditulis oleh para ulama terkemuka. Ditemukan, bahwa seni musik diharamkan jika digunakan untuk hiburan yang mengundang maksiat dan mengarah kepada perbuatan dosa.⁶

Kedua, Karya Rahwan dengan judul penelitiannya "Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah" Jurnal Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam, Vol. 4, No. 2, pada tahun 2022. Dalam kajian jurnalnya memberikan pemahaman bahwa Musik merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyampaikan dakwahnya tentang Islam. Berdakwah melalui musik sangat mudah diterima di kalangan masyarakat umum, karena mayoritas dari penerima dakwah menyukai seni musik nyanyian, dan musik bukan hal yang baru di kalangan ulama Syafi'iyah. Perbedaan pendapat tentang nyanyian dan musik belum menemukan hasil. Kalangan yang menghalalkan dan mengharamkan mempunyai dalil yang kuat. Akan tetapi, keharaman nyanyian dan

³Muhammad Nur Alif, dkk, Pandangan Islam terhadap Musik, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 158.

⁴Fahrul Husni, Hukum Mendengarkan Musik: Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah, *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember, 2019), hlm. 26.

⁵Eko Setiyo, dkk, Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 10, No. 1, (Januari, 2024), hlm. 215.

⁶Sholeh Fikri, Seni Musik dalam Perspektif Islam. *Studi Multidisipliner*, Vol. 1, No. 2, (2014), hlm. 1.

musik tidak berlaku mutlak. Ketika nyanyian dan musik digunakan untuk hal yang baik maka hukumnya dibolehkan.⁷

Dari hasil penelitian di atas, ditemukan persamaan pada referensi pertama, yaitu seni music dalam perspektif Islam. Adapun referensi kedua, yaitu musik yang digunakan dalam media dakwah. Perbedaan mendasar dari ke-2 referensi penelitian terdahulu tersebut, referensi pertama yaitu mengangkat seni musik atas telaah kitab tafsir dan hadits, sedangkan referensi kedua, yaitu music sebagai media dakwah dalam pandangan Syafi'iyah. Adapun penelitian ini menggabungkan pembahasan kedua referensi tersebut, yaitu music dan nyanyian dalam perspektif fiqh kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Musik

Musik dalam bahasa Sanskerta disebut dengan *sangita*, yang melambangkan tiga subjek:

- a. Menyanyi,
- b. Memainkan,
- c. Menari.⁸

Oleh karena demikian, bermain musik tidak hanya untuk memainkan instrumen saja, akan tetapi diiringi dengan nyanyian dan menari sebagai pelengkap kegiatan musik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musik diartikan sebagai, pertama, ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kedua, nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).⁹

Secara istilah, musik berarti ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Atau juga bisa diartikan dengan nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu). Sedangkan seni musik oleh Aristoteles diartikan sebagai sebuah tuangan serta tenaga penggambaran yang berawal dari sebuah gerakan rasa yang dalam satu deretan melodi (nada) yang memiliki irama.¹⁰

Musik merupakan suatu kreasi seni yang ditujukan untuk memperoleh nilai estetika, dengan nilai tersebut seseorang akan merasakan keindahan melalui pesan yang disampaikan dalam musik. Keindahan merupakan naluri manusia, dengan aspek intuisi yang digunakan sebagai landasan penilaian estetika atau keindahan yang datang melalui indera-indera yang terdapat pada diri manusia. Musik berasal dari bahasa Yunani yaitu *mousike* yang memiliki beberapa arti yaitu:

- a. Seni dan ilmu pengetahuan yang membahas cara meramu vokal atau suara alat-alat musik dalam berbagai lagu yang dapat menyentuh perasaan.
- b. Susunan dari suara atau nada.
- c. Pergantian ritme dari suara yang indah.
- d. Kemampuan untuk merespons atau menikmati musik.
- e. Sebuah grup bermain musik.

⁷Rahwan dan Muhammad Baharun, Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah, *Jurnal Maddah: Jurnal komunikasi dan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 1

⁸Hazrat Inayat Khan, Dimensi Mistik Musik dan Bunyi. Terj. Subagijono dan Funky Kusnaendi Timur dari buku *The Mysticism of Sound and Music*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 13.

⁹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 602.

¹⁰Rahwan dan Muhammad Baharun, Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah, *Jurnal Maddah: Jurnal komunikasi dan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 3.

Dalam bahasa Yunani musik tidak sekedar seni, tetapi memiliki cakupan yang luas seperti pendidikan, ilmu, tingkah laku yang baik, bahkan dipercayai sebagai suatu yang memiliki dimensi ritual, magis dan etik.¹¹

Sementara dalam Bahasa Arab musik diistilahkan dengan *al-sama'* atau *musiqā*, secara etimologi *al-sama'* berasal dari kata *sami'a* yang berarti mendengarkan. Sementara dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, kata *al-sama'* diartikan sebagai upaya mengindrai suara indah melalui pendengaran dan juga dapat disebut dengan *al-ghinā* (nyanyian).¹²

Ibnu Manzur mendefinisikan *al-sama'* sebagai mendengarkan dengan seksama, menerima dan mengamalkan apa yang telah didengarkan.¹³ Sementara al-Jarjani dalam kitabnya *al-Ta'rīfat, al-sama'* berarti suatu kekuatan yang ada pada saraf yang terbentang di bagian dalam lubang telinga yang melaluinya suara didengar melalui proses datangnya suara.¹⁴

Musik sebagai seni, menurut filosof mampu mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata, ataupun oleh seni lainnya. Musik lebih mampu dan ekspresif mengungkapkan perasaan daripada bahasa, baik lisan maupun tulisan. Hal ini menurut para filosof dan musikologi disebabkan bentuk perasaan manusia lebih sesuai dengan bentuk musikal dari pada bentuk bahasa.¹⁵

Musik dan Menyanyi Perspektif Fiqih Kontemporer

Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi mendengarkan musik. Imam Mazhab yang empat sepakat memakruhkan mendengarkan musik yang tidak sesuai aturan syariat. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah menghalalkannya, seperti al-Ghazali. Imam al-Syafi'i sendiri mengatakan bahwa nyanyian itu makruh dan menyerupai kebatilan, dan siapa yang memperbanyak nyanyian maka persaksiannya ditolak.¹⁶

Al-Ghazali berpendapat, dalil-dalil yang menjelaskan tentang nyanyian dan musik menunjukkan kebolehan bernyanyi dan memukul rebana di waktu-waktu bahagia dengan dikiaskan pada hari raya 'id, karena yang dihukumi haram itu bukan menuju pada alat musiknya melainkan ada sebab lain. Di awal Islam, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Sedangkan pada keadaan dan kondisi tertentu, hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah.¹⁷

Di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'iyah menggunakan musik sebagai media dakwah. Banyak ditemukan majelis-majelis shalawat yang berdakwah dengan menggunakan nyanyian yang diiringi musik. Hal tersebut jika dilihat dari sebelah mata, dihukumi boleh jika tidak menimbulkan hal-hal yang melanggar syariat.

Bernyanyi dengan diiringi musik hukumnya boleh jika menggunakan alat musik yang diperbolehkan menurut ulama yang berpendapat membolehkan alat musik tertentu seperti *duff* (rebana). Imam al-Syafi'i termasuk ulama yang membolehkan alat musik *duff* pada acara tertentu, seperti pernikahan. Tidak hanya majelis shalawat, lebih parahnya semakin banyak lagu-lagu islami yang berisikan dakwah dengan diiringi alat musik yang diharamkan, seperti gitar, piano. Kasidah-kasidah saat ini sudah banyak varian. Ada yang diiringi musik klasik seperti rebana dan bass, ada juga yang diiringi musik modern seperti gitar dan piano. Fakta di atas semakin hari bertambah banyak, terutama pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan. Para penyanyi yang biasa bernyanyi lagu pop, tiba-tiba berubah menjadi penyanyi Islami dengan tujuan berdakwah.¹⁸

Kemudian Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, menjelaskan hukum nyanyian dan musik, yakni: Di antara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati, dan memberikan kenikmatan pada telinga, adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama

¹¹Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad al-Ghazali*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 17.

¹²*al-Ghinā'* berasal dari bahasa Arab yang artinya nyanyian yaitu bernyanyi dengan mengeraskan suara disertai lantunan syair. Lihat Muhammad Abdul Qodhir 'Atho', *Kaffir Ri'a'*, (Beirut: Dar al-Kutubul Ilmiah, 1406 H), hlm. 59-60. Liha juga Imam Ahmad al-Qurtubi, *Kasyful Qina'*, Maktabah As-Sunnah, hlm. 47. Sedangkan dalam kamus *al-Munawir, al-ghinā'* diartikan sebagai suara yang diperindah. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Malang: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1022.

¹³Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad, *Lisan al-'Arabi*, juz I, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah, t.th.), hlm. 623.

¹⁴Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad, *Lisan al-'Arabi*, juz I, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah, t.th.), hlm. 623.

¹⁵Sukatmi Susantina, *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik*, (Yogyakarta: Panta Rhei Book, 2004), hlm. 2.

¹⁶Ali bin Muhammad al-Sharif al-Jarjani, *al-Ta'rīfat*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), hlm. 127.

¹⁷Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik. Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2, (2019), hlm. 43.

¹⁸Rahwan dan Muhammad Baharun, *Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah, Jurnal Maddah: Jurnal komunikasi dan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 2-3.

tidak mengandung kata-kata keji dan kotor, atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Demikian juga, tidaklah mengapa apabila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai membuat terlena. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa. Misalnya pada hari raya, pesta pernikahan, kehadiran orang yang sekian lama pergi, resepsi pada acara istimewa, aqiqah, atau saat kelahiran anak.¹⁹

Dari Aisyah ra bahwa ia mengantar pengantin perempuan ke tempat pengantin laki-laki dari kalangan Anshar. Nabi Muhammad saw berkata kepadanya,

يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ .

Artinya: “Wahai Aisyah, mereka tidak menyertakan hiburan? Orang-orang Anshar itu menyukai hiburan”.

Ibnu Abbas ra berkata bahwa ketika Aisyah menikah dengan kerabat dekatnya dengan seorang Anshar, Rasulullah saw datang dan bertanya, “Kalian akan menghadihkan gadis itu?” “Ya,” jawab mereka. Beliau lalu berkata, “Apakah kalian juga menyertakan orang yang akan menyanyi?” “Tidak,” jawab Aisyah. Lantas Rasulullah saw bersabda, “Sungguh orang-orang Anshar itu romantic. Karenanya alangkah baik jika kalian sertakan juga orang yang bertutur, “Kami datang pada kalian/Kami dating pada kalian/Sejahteralah kami/Sejahteralah kalian”.

Dari Aisyah ra., ia berkata bahwa Abu Bakar ra' masuk ke rumahnya pada suatu hari Mina (Hari Raya 'Idul Adha), sedang saat itu disampingnya ada dua gadis yang tengah bernyanyi dan memukul rebana, sementara Nabi Muhammad saw berada di situ dengan menutupi wajahnya dengan pakaiannya, serta merta Abu Bakar mengusir kedua gadis itu. Mendengar itu, Nabi Muhammad saw membuka tutup wajahnya dan berkata, “Biarkan mereka wahai Abu Bakar, saat ini adalah hari raya”.

20

Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* menyebutkan bahwa hadits-hadits tentang dua gadis, permainan orang-orang Habasyah di Masjid Nabi Muhammad saw., dan Nabi Muhammad saw mengapresiasi buat mereka dengan mengaiakan, “Ayolah terus, wahai Bani Arfidah!” dan perkataan Nabi Muhammad saw kepada Aisyah, “Kamu ingin menyaksikannya?” dan berdirinya Nabi Muhammad saw bersama Aisyah untuk menonton hingga bosan, juga tentang Aisyah bermain boneka bersama sahabat-sahabat wanitanya, dikomentari olehnya dengan mengatakan, “Hadits-hadits ini semuanya terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim. Ini merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa nyanyian dan permainan itu tidak haram. Hadits-hadits ini menunjuk beberapa hal yang ditolerir, antara lain:

Pertama, bermain (keterampilan), dan tidak asing lagi tentang kebiasaan orang-orang Habasyah dalam menari dan bermain.

Kedua, kegiatan itu dilakukan di masjid.

Ketiga, sabda Nabi Muhammad saw kepada orang-orang Habasyah, “Ayolah terus, wahai Bani Arfidah!” menunjukkan perintah dan aplaus untuk terus bermain. Lalu bagaimana mungkin hal itu diharamkan?

Keempat, ingkarnya Nabi Muhammad saw atas sikap Abu Bakar dan Umar ra., yang membenci hiburan, dengan beralasan bahwa saat itu adalah hari raya; yakni waktu bersenang-senang. Inipun termasuk hiburan yang menyenangkan.

Kelima diamnya Nabi Muhammad saw yang begitu lama ketika menyaksikan dan mendengarkan hiburan itu, untuk menyenangkan hati Aisyah ra. Peristiwa itu menjadi alasan bahwa akhlak yang baik dengan membuat senang hati para wanita dan anak-anak dengan menyaksikan permainan itu lebih baik daripada sikap keras zuhud dan mengekang diri, serta menjauh dari kesenangan.

Keenam, pertanyaan Rasulullah saw kepada Aisyah, “Apakah kamu suka menyaksikannya?”.

Ketujuh, dispensasi hukum untuk menyanyi dan menabuh rebana.dari dua orang gadis” dan seterusnya, seperti yang diutarakan oleh Imam Ghazali dalam *As-Sima*.²¹

Diriwayatkan dari beberapa sahabat dan tabi'in ra., bahwa mereka mendengarkan nyanyian dan tidak memandang hal itu sebagai dosa

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 417.

²⁰Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 418.

²¹Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 419.

Adapun hadits-hadits Nabi Muhammad saw tentang larangan terhadap nyanyian, semuanya “penuh cacat” dan tidak satu pun yang selamat dari kritik para ahli hadits. Abu Bakar Ibnu ‘Arabi berkata, “Tidak ada satu pun hadits shahih tentang pengharaman nyanyian”. Ibnu Hazm berkata, “Semua riwayat tentang haramnya nyanyian adalah batil dan palsu”, sering kali nyanyian dan musik dibarengi dengan sikap berlebih-lebihan, minuman keras, dan begadang yang diharamkan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ulama mengharamkan nyanyian atau memakruhkannya. Sebagian dari mereka berkata, “Nyanyian termasuk kata-kata yang sia-sia yang disebut oleh Allah swt dalam firmannya QS. Luqman/31:6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦)

Terjemahnya: “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.

Mengomentari hal ini, Ibnu Hazm berkata, “Ayat tersebut sesungguhnya menyebut satu sifat yang barangsiapa melakukannya, ia menjadi kafir, tanpa ada khilaf di kalangan ulama; yaitu apabila seseorang menjadikan jalan Allah swt sebagai bahan olok-olok. Inilah yang dicela oleh Allah swt. Namun Allah swt sarna sekali tidak mencela orang yang membeli untuk sekedar hiburan dan menyegarkan jiwanya, bukan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah swt”. Ibnu Hazm juga membantah orang-orang yang mengangga bahwa nyanyian itu tidak termasuk dalam kategori kebenaran, berarti ia termasuk kebatilan, karena Allah swt berfirman,

فَدَلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٢)

Terjemahnya: “Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?”.

Ibnu Hazm berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

Artinya: “Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sungguh bahwa bagi setiap orang apa yang diniatkannya”.

Karena itu, barangsiapa mendengarkan nyanyian dalam rangka membantunya berbuat maksiat kepada Allah swt, niscaya ia fasik, demikian juga selain nyanyian. Namun barangsiapa bemiat sekedar untuk menghibur dirinya agar mengokohkan jiwanya untuk semakin taat kepada Allah swt dan menggairahkan hatinya untuk berbuat kebajikan, tentu ia adalah orang yang taat dan berbuat kebajikan pula, dan perbuatannya itu benar adanya. Akan halnya orang yang tidak berniat untuk taat maupun untuk maksiat, ia berarti melakukan perbuatan sia-sia yang dimaafkan, seperti seseorang yang pergi ke taman untuk rekreasi, duduk-duduk di beranda rumahnya untuk melihat-lihat pemandangan, atau kegiatan mewarnai bajunya dengan warna ungu, hijau, atau lainnya”.²²

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam masalah nyanyian ini:

- Tema nyanyian hendaknya tidak berlawanan dengan etika dan ajaran Islam. Apabila ada nyanyian yang mengagung-agungkan minuman keras atau menganjurkan orang untuk mengkonsumsinya, misalnya, tak pelak nyanyian itu berikut kegiatan mendengarkannya adalah haram. Begitu juga hal-hal yang serupa dengannya,
- Mungkin tema nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menyanyikannya menyebabkan ia bergeser dari wilayah halal ke wilayah haram. Misalnya, dengan tarian yang berlelgak-lenggok untuk sengaja membangkitkan gairah nafsu dan syahwat.
- Agama memerangi sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal, hinggapun dalam urusan ibadah. Maka berlebih-lebihan dalam urusan yang sia-sia dan menghambur-hamburkan waktu tanpa guna tentu lebih patut diperangi. Ingatlah, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah dapat mengorbankan waktu untuk kewajiban. Sungguh tepat ungkapan: “Saya tidak melihat sikap berlebih-lebihan, kecuali di balik itu ada kewaiiban yang ditelantarkan.”
- Setelah itu semua, tinggallah kini, agar setiap pendengar nyanyian hendaknya menjadi ahli fatwa bagi dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau yang semacamnya itu dapat mernbangkitkan birahi, merangsangnya untuk melakukan maksiat, dan menyebabkan unsur hewannya mengalahkan unsur

²²Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 420.

ruhani, ia seharusnya segera menjauhinya dan menutup pintu yang menjadi jalan bagi hembusan angin fitnah bagi hati, agama dan akhlaknya. Ia pun kini tenang dan dapat menenangkan yang lain.

e. Ulama sepakat bahwa nyanyian yang diiringi dengan hal-hal yang haram hukumnya haram pula. Seperti nyanyian untuk mengiringi minuman keras, untuk mengiringi praktek Porno atau kejahatan lainnya. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad saw, yang para pelaku dan pendengarnya diancam dengan siksa yang pedih.²³

Musik merupakan persoalan yang ditanggapi dan disikapi secara berbeda-beda sesuai dengan jawaban yang mereka terima. Di antaranya ada yang membuka telinganya lebar-lebar untuk mendengar semua macam nyanyian dan warna musik, dengan anggapan bahwa hal itu adalah halal dan termasuk kesenangan hidup yang dihalalkan oleh Allah swt untuk hamba-hamba-Nya.²⁴

Di antaranya adapula yang mematikan radionya dan menutup telinganya ketika mendengar nyanyian, apapun jenis dan macamnya, dengan alasan bahwa nyanyian adalah seruling setan dan merupakan perkaaan yang tiada berguna, serta menghalangi orang dari mengingat Allah swt dan mengerjakan sholat. Lebih-lebih jika yang menyanyikannya adalah wanita, karena suara wanita menurut mereka adalah aurat, meskipun bukan nyanyian, maka berapa lagi jika berupa nyanyian?. Mereka mengemukakan dalil dengan beberapa ayat Al-Qur'an, hadlts, dan pendapat ulama Bahkan di antaranya lagi ada yang membuang jauh-jauh segala jenis musik, termasuk musik instrnmentalialia yang digunakan untuk mengiringi siaran berita.

Sedangkan golongan ketiga merasa ragu-ragu di antara kedua golongan di atas; sekali tempo condong kepada golongan yang pertama, dan pada kali lain cenderung kepada golongan yang satunya lagi. Mereka menunggu kata pemutus dan jawaban yang memuaskan dari ulama-ulama Islam mengenai masalah yang sensitif ini, yang berhubungan dengan perasaan dan kehidupan manusia sehari-hari. Lebih-lebih setelah masuknya sarana komunikasi dan informasi, misalnya audio visual ke rumah-rumah mereka dengan berbagai macam suguhannya baik yang serius maupun berupa hiburan, yang menarik pendengaran mereka dengan nyanyian dan musiknya, suka ataupun tak suka.

Nyanyian dengan disertai instrumen (musik) atau tanpa musik merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan di kalangan para ulama sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam beberapa hal. Mereka sepakat akan haramnya nyanyian yang berisi kata-kata yang kotor, fasiq, atau menganjurkan kemaksiatan, karena nyanyian itu tidak lain dan tidak bukan adalah perkataan, ia baik apabila baik dan jelek apabila jelek. Sedangkan semua perkataan yang mengandung sesuatu yang haram adalah haram. Maka, bagaimana menurut pendapat Anda jika perkataan yang haram tersebut berirama, merdu, dan mengesankan?

Di sisi lain mereka sepakat memperbolehkan nyanyian yang tidak menggunakan alat (musik) dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak dicampur dengan perkara-perkara yang haram, pada saat-saat kebahagiaan yang diizinkan syara', seperti pada resepi perkawinan, menyambut orang yang datang dari rantau, pada waktu hari raya, dan sebagainya, dengan syarat yang menyanyi bukan wanita dan dihadapan lelaki asing (bukan mahramnya).²⁵

Adapun nyanyian yang diluar ketentuan tersebut di atas, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang memperbolehkan nyanyian, baik dengan disertai musik maupun tidak; bahkan mereka menganggapnya *mustahab*. Ada yang melarangnya jika disertai dengan musik, dan memperbolehkannya jika tidak disertai dengan musik. Adapula yang melarangnya secara total, baik dengan menggunakan instrumen (musik) maupun tidak, dan dianggapnya haram, bahkan ada yang menganggapnya dosa besar.²⁶

SIMPULAN

Mendengarkan nyanyian dan musik pada dasarnya hukumnya mubah atau diperbolehkan. Namun, pada kondisi tertentu bisa menjadi haram. Bermusik ataupun mendengarkan musik dapat menjadi haram jika di dalamnya terdapat faktor eksternal yang membawa pada keburukan. Misalnya, seperti sengaja merangsang birahi atau syahwat, lirik lagu mengandung kemungkaran, menyertakan hal buruk seperti mabuk-mabukan, dan kemaksiatan. Sebagai manusia makhluk sempurna yang

²³Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 421-422.

²⁴Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 672.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, hlm. 672.

²⁶Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, hlm. 673.

memiliki akal dan pikiran semestinya, kita tahu mamilah mana yang baik dan mana yang tidak, begitu juga dengan memilah musik yang kita mainkan ataupun kita dengarkan.

REFERENSI

- Alif, dkk, Muhammad Nur. Pandangan Islam terhadap Musik. *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Al-Din Muhammad, Abu al-Fadl Jamal. *Lisan al- 'Arabi*, juz I. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, t.th.
- Husni, Fahrul. Hukum Mendengarkan Musik: Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember, 2019).
- Khan, Hazrat Inayat. Dimensi Mistik Musik dan Bunyi. Terj. Subagijono dan Funky Kusnaendi Timur dari buku *The Mysticism of Sound and Misic*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002).
- Misbahuddin. Fleksibilitas Penerapan Syariat Islam. *Jurnal Al-Fikr*, (Vol. 14, No. 3, (2010).
- Muhaya, Abdul. *Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad al-Ghazali*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Malang: Pustaka Progressif, 1997.
- Rahwan dan Muhammad Baharun, Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah. *Jurnal Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, (Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022).
- Suhufi, Muhammad. Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, (Vol. 8, No. 1, (Januari, 2010).
- Susantina, Sukatmi. *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik*. Yogyakarta: Panta Rhei Book, 2004.
- Setiyo, dkk, Eko. Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, (Vol. 10, No. 1, (Januari, 2024).
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.